

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT****NOMOR : 34 TAHUN 2019****TENTANG****PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penelitian dan pengembangan perlu standarisasi dalam bentuk pedoman penelitian dan pengembangan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

fp

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Perangkat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi yang selanjutnya disebut Badan Litbang adalah penyelenggara fungsi penelitian dan pengembangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbang di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.

4P

5. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang oleh lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.
14. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

SP

15. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
16. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
17. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
18. Sistem Aplikasi Kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.
19. Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan, menggali, menyusun, menganalisa/mengevaluasi dan menyajikan data yang bobot sasaran dan ruang lingkupnya menyangkut materi pembangunan serta keamanan.
20. Rekomendasi Penelitian/Pendataan adalah rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Gubernur yang memberikan hak untuk melaksanakan penelitian/pendataan.
21. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah dalam penyelenggaraan kelitbangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan :
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pengkajian;

- c. penerapan dan perekayasaan;
- d. pengoperasian;
- e. evaluasi kebijakan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kelitbangan;
- b. kelitbangan provinsi;
- c. hasil kelitbangan;
- d. basis data;
- e. sumber daya manusia kelitbangan;
- f. kerjasama;
- g. pemberian rekomendasi penelitian/pendataan;
- h. pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta inovasi daerah;
- i. pendanaan.

BAB II KELITBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kelitbangan terdiri atas :
 - a. kelitbangan utama; dan
 - b. kelitbangan pendukung.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Paragraf Kesatu Kelitbangan Utama

Pasal 5

- (1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. pengembangan;
 - d. perekayasaan;
 - e. penerapan;
 - f. pengoperasian; dan
 - g. evaluasi kebijakan.
- (2) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf Kedua
Kelitbangan Pendukung

Pasal 6

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, antara lain dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. penguatan ketatalaksanaan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. fasilitasi inovasi daerah;
- f. pengembangan basis data kelitbangan;
- g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. pemenuhan sumber daya organisasi lainnya.

Paragraf Ketiga
Kegiatan Penunjang

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan/atau
 - e. edukasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. diseminasi.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. forum pakar / tenaga ahli; dan
 - b. pendampingan.
- (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. lokakarya;
 - b. kolaborasi; dan
 - c. penyuluhan.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pengarahan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pengendalian.
- (7) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. adopsi; dan
 - c. modifikasi.

4P

Bagian Kedua
Rencana Kerja Kelitbangan

Pasal 8

- (1) Badan Litbang Provinsi Kalimantan Barat menyusun Rencana Kerja Kelitbangan.
- (2) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Rencana Strategis Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Rencana Kerja Tahunan.
- (3) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
 - a. kebijakan dan program terkait;
 - b. metode;
 - c. waktu;
 - d. lokasi;
 - e. kelembagaan;
 - f. sumber daya manusia aparatur;
 - g. sarana prasarana;
 - h. fasilitas pendukung; dan
 - i. pembiayaan.
- (4) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan arahan Majelis Pertimbangan dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Rencana Strategis Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, disusun mengikuti tahapan penyusunan RPJMD.
- (2) Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, disusun mengikuti tahapan penyusunan RKPD.
- (3) Rencana Strategis Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan menjadi bagian dalam RPJMD.
- (4) Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan menjadi bagian dalam RKPD.
- (5) Rencana Strategis Kelitbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan dilakukan oleh Badan Litbang Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KELITBANGAN PROVINSI

Bagian Kesatu
Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Badan Litbang Provinsi berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kelitbangan di daerah.
- (2) Penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara satu pintu melalui Badan Litbang Provinsi.
- (3) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. urusan pemerintahan provinsi;
 - b. kewenangan daerah di laut;
 - c. penataan daerah;
 - d. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. perangkat daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. pembangunan daerah;
 - h. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. keuangan daerah;
 - j. pengelolaan badan usaha daerah;
 - k. pelayanan publik;
 - l. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - m. penyelenggaraan perkotaan;
 - n. kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara;
 - o. kerjasama daerah;
 - p. pemerintah desa;
 - q. pengelolaan inovasi daerah;
 - r. manajemen sistem informasi daerah;
 - s. pengembangan sumberdaya manusia pemerintah daerah;
 - t. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - u. implementasi kebijakan sektoral daerah;
 - v. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; dan
 - w. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 12

Badan Litbang Provinsi memiliki tugas:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/ kota di wilayahnya;
- b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan provinsi;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. memberikan fasilitasi penyusunan naskah akademis rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota;
- f. rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e atas permintaan kabupaten/kota;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;

4

- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan kabupaten/Kota;
- j. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah lainnya;
- k. memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di Provinsi;
- l. melaksanakan administrasi kelitbangan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian Kelitbangan

Pasal 13

Pengorganisasian Kelitbangan di Provinsi terdiri dari:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu; dan
- c. tim kelitbangan.

Pasal 14

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, beranggotakan:
 - a. Gubernur;
 - b. Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama; dan
 - c. Tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, beranggotakan:
 - a. Kepala Badan Litbang Provinsi;
 - b. Pejabat struktural di pemerintahan provinsi; dan
 - c. Tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang.
- (2) Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, beranggotakan :
 - a. pejabat fungsional keahlian;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang ditetapkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Litbang Provinsi.

Pasal 18

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, beranggotakan:
 - a. Sekretaris Badan Litbang;
 - b. Pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas di Badan Litbang Provinsi; dan
 - c. Tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota;
 - e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Litbang.

BAB IV HASIL KELITBANGAN

Bagian Kesatu Hasil Kelitbangan

Pasal 19

- (1) Hasil kelitbangan provinsi menjadi bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SP

- (2) Hasil kelitbangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus menjadi pertimbangan utama perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (3) Hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk naskah akademis, dokumen rekomendasi kebijakan, difusi dan diseminasi hasil litbang.
- (4) Hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui/dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Litbang Provinsi.

Bagian Kedua
Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 20

- (1) Kelitbangan utama yang dihasilkan Badan Litbang Provinsi, berupa inovasi dan/atau invensi diajukan ke Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kelitbangan berupa inovasi dan/atau invensi yang dihasilkan Badan Litbang Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi dan Kerjasama kelitbangan dengan pihak ketiga serta masyarakat umum dapat diajukan untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual kepada kementerian yang membidangi kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Badan Litbang Provinsi.
- (4) Fasilitasi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibiayai oleh APBD.
- (5) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan Badan Litbang Provinsi.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 21

Hasil kelitbangan Badan Litbang Provinsi, dipublikasikan melalui :

- a. majalah berkala ilmiah; dan
- b. media cetak, elektronik, online dan media luar ruang.

BAB V
BASIS DATA

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan menggunakan basis data kelitbangan dengan sistem aplikasi kelitbangan.
- (2) Basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Litbang Provinsi Kalimantan Barat, secara sistematis dan terintegrasi untuk memperoleh data yang terukur, akurat, dan dimutakhirkan secara akurat.

9

- (3) Pengelolaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- penyediaan basis data kelitbangan;
 - pendayagunaan basis data kelitbangan; dan
 - pengembangan basis data kelitbangan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan basis data kelitbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, melalui :
- inventarisasi;
 - kompilasi;
 - verifikasi;
 - validasi; dan
 - penyajian.
- (2) Pendayagunaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, untuk :
- sumber data kelitbangan;
 - penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan yang bersifat segera/mendesak;
 - dasar penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan; dan
 - publikasi dan/atau diseminasi untuk kepentingan kelitbangan.
- (3) Pengembangan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui :
- pemutakhiran data dan informasi;
 - pengembangan variabel dan konten;
 - perluasan jaringan data;
 - pengembangan aplikasi basis data; dan
 - sistem keamanan data dan aplikasi.

BAB VI SUMBERDAYA MANUSIA KELITBANGAN

Pasal 24

- (1) Sumberdaya manusia kelitbangan provinsi berasal dari :
- pejabat fungsional keahlian; dan
 - tenaga lainnya.
- (2) Sumberdaya manusia kelitbangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyelenggaraan kelitbangan memperhatikan kode etik jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pejabat fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi :
- pejabat fungsional peneliti;
 - pejabat fungsional perekayasa;
 - pejabat fungsional analis kebijakan; dan
 - pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan.

9

- (2) Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana di Badan Litbang Provinsi; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) sesuai kebutuhan di Badan Litbang Provinsi.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan di Provinsi dilakukan oleh :
- a. pejabat fungsional keahlian yang berada pada perangkat daerah pelaksana kelitbangan provinsi; dan
 - b. pejabat fungsional keterampilan dan/atau tenaga lainnya yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pelaksana kelitbangan.
- (2) Penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan:
- a. pejabat fungsional keahlian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. akademisi; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi.

Pasal 27

- (1) untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan pembinaan profesi dan kader.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain :
- a. pendidikan jenjang akademis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi komparasi;
 - d. magang;
 - e. seminar; dan
 - f. lokakarya.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 28

Badan Litbang Provinsi dapat bekerja sama :

- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBERIAN REKOMENDASI PENELITIAN/PENDATAAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang/kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kantor Wilayah Kementerian/Badan/Instansi/Swasta yang melakukan pendataan/penelitian di daerah harus memiliki rekomendasi dari Gubernur.

9

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan syarat sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Litbang Provinsi dengan melampirkan :
 - 1) *Research design/project statement*;
 - 2) Latar belakang permasalahan dan outline ilmiah (bagi pelajar dan mahasiswa); dan
 - 3) Daftar pertanyaan.
- b. Kepala Badan Litbang Provinsi mempelajari permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan sasaran yang diteliti;
- c. Rekomendasi penelitian/pendataan di daerah ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang Provinsi Kalimantan Barat atas nama Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota Up. :
 - 1) Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - 2) Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing, disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kabupaten/Kota.

(3) Syarat-Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Syarat Umum :
 - 1) Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan penelitian/pendataan harus ada Surat Izin Penelitian (SIP) dari Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi;
 - 2) Bagi Pemerintah Pusat dan Warga Negara Asing yang akan mengadakan penelitian/pendataan di daerah harus ada izin/*clearing* dari kementerian atau Non Kementerian terkait; dan
 - 3) Bagi Pemerintah Daerah lainnya yang melakukan penelitian/pendataan di daerah harus ada izin/*clearing* dari instansi/lembaga yang bersangkutan.
- b. Syarat Teknis :
 - 1) Apabila penelitian dilakukan oleh Pemerintah maka permohonan melampirkan :
 - a) *Research design/project statement* terdiri dari :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu penelitian;
 5. nama peneliti;
 6. sasaran/target penelitian;
 7. metode penelitian;
 8. lokasi penelitian;
 8. peta lokasi penelitian; dan
 9. hasil yang diharapkan dari penelitian.
 - b) Biodata penanggung jawab pelaksanaan penelitian/pendataan.
 - 2) Apabila penelitian dilakukan oleh Non Pemerintah atau Orang Asing maka di samping syarat-syarat tersebut di atas, ditambah Kartu Tanda Penduduk/Surat yang sah/Tanda Identitas Diri.

SP

- (4) Permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta objeknya berupa keamanan dan kerahasiaan negara/pemerintah, sasaran yang materi *security*/pengamanan maka Badan Litbang Provinsi mengeluarkan surat penolakan.

Pasal 30

- (1) Rekomendasi penelitian/pendataan berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Litbang.
- (2) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi laporan tertulis tentang kemajuan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
- (3) Dalam pelaksanaan penelitian di Daerah yang dilakukan instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah akan mendapat supervisi/pengendalian oleh Badan Litbang.
- (4) Koordinasi pelaksanaan penelitian/pendataan yang dilakukan oleh Badan Litbang.

Pasal 31

Setiap pemegang rekomendasi wajib :

- a. menyampaikan hasil penelitian/pendataan kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Litbang dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
- b. koordinasi terhadap hasil penelitian/pendataan kepada Bupati/Walikota di wilayah provinsi dimana dilaksanakan penelitian/pendataan, dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
- c. menaati segala peraturan perundang-undangan dan mengikuti serta menghormati adat istiadat setempat.

BAB IX

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Gubernur melalui Badan Litbang melakukan pembinaan kegiatan kelitbangan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. workshop;
 - c. sosialisasi;
 - d. fasilitasi akreditasi;
 - e. penyusunan regulasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Badan Litbang melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di Daerah.

SP

- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. rencana kerja kelitbangan;
 - b. pelaksanaan kelitbangan;
 - c. hasil kelitbangan; dan
 - d. kemanfaatan hasil kelitbangan.
- (3) Pemantauan rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja kelitbangan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (4) Pemantauan pelaksanaan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja kelitbangan terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).
- (6) Pemantauan dan evaluasi hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterapkan, Gubernur memberikan pembinaan kepada perumus kebijakan atau regulasi.

Pasal 34

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) ditindak lanjuti dalam bentuk pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan.
- (2) Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan Rencana Strategis Kelitbangan sebagai bagian dari dokumen pelaksanaan RPJMD; dan
 - b. laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk pendokumentasian dan sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketiga Inovasi Daerah

Pasal 35

- (1) Gubernur melalui Badan Litbang mendorong Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan inovasi daerah sesuai dengan bentuk inovasi daerah.
- (2) Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. inovasi tata kelola pemerintah daerah;

9

- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan kelitbangan di pemerintah provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kelitbangan di Daerah, diperlukan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan.
- (2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. ruang kantor;
 - b. perlengkapan kantor; dan/atau
 - c. kendaraan dinas.
- (3) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan daerah.

Pasal 38

Prosedur kerja Penelitian dan Pengembangan di Daerah ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

, SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 39